



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5517-5533

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga

M Rochman^{1✉}, Rony Wlrachman²

¹Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia

Email: Rochman18@gmail.com^{1✉}

Abstract

Pemerintahan Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya sangat disarankan agar dapat menggunakan dan mengelola uang negara dengan baik, jujur, dan bersih. Tetapi sangat disayangkan dinegara NKRI masih terdapat beberapa kasus tentang penggelapan uang sebagai contoh kasus korupsi dan penggunaan uang tidak sesuai dengan syarat bahan fisik demi menguntungkan pihak individu itu sendiri. Penelitian ini terlahir ketika adanya pengaduan dari masyarakat yaitu adanya bahan fisik dilapangan tidak sesuai kontrak yang sudah dibuat. Normatif dan empiris merupakan metode dalam penelitian ini. Peneltian hukum Normatif (Normative Law Research) dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari bahan kepustakaan sedangkan penelitian hukum empiris diambil datanya dari berbagai fakta yang ada dilapangan melalui hasil wawancara, dokumentasi langsung dan pemeriksaan langsung dilapangan. Tujuan penelitian ini ialah memperjelas dan membuktikan kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dari bahan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat. Adanya analisis normatif dan empiris yang dibuat akan memilah dan melihat sinkronisasi data yang ada dikontrak bahan fisik dengan yang ada dilapangan. Dengan begitu terbuktinya kepada perusahaan adanya korupsi karena tidak sesuainya bahan fisik dengan kontrak kerja.

Keywords: *Tindak Pindana Korupsi, Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, Bina Marga*

Abstract

It is strongly recommended that the Indonesian government in the welfare of its people be able to use and manage state money properly, honestly and cleanly. However, it is very unfortunate that in the Republic of Indonesia there are still several cases of embezzlement of money, for example cases of corruption and the use of money that does not comply with physical material requirements to benefit the individual party itself. This research found complaints from the public, namely the existence of physical materials in the field that did not match the contracts that had been made. Normative and empirical are the methods in this study. Normative legal research is carried out by collecting various data from literature while empirical legal research takes data from various facts in the field through interviews, direct documentation and direct field inspections. The purpose of this research is to clarify and prove the mistakes made by the company from physical materials that are not in accordance with the contracts made. The existence of normative and empirical analyzes that are made will sort out and see the synchronization of existing contracted data on physical materials with those in the field. That way it is proven that there is corruption because the physical materials do not match the work contract.

Keywords: *Criminal Acts of Corruption, Construction Service Agreements, Highways*

PENDAHULUAN

Infrastruktur di Indonesia dapat dikatakan minim dikarenakan masih banyaknya pembangunan yang harus diperbaiki dan belum tercapainya kebutuhan dari pembangunan tersebut. Jika infrastruktur berjalan dengan baik kemungkinan sumber daya manusia juga dapat meningkat menjadi lebih baik, sebagai contoh dalam hal ini adanya jembatan penghubung dari desa satu dengan desa lainnya sehingga interaksi sosial yang berpengaruh kepada kebutuhan hidup sumber daya manusia menjadi meningkat dan sejahtera.

Kebutuhan hidup tersebut bisa berupa kebutuhan primer dan sekunder. Karl Marx mengatakan kebutuhan primer ialah kebutuhan manusia yang telah hadir ketika lahirnya manusia itu, kebutuhan tersebut berupa kebutuhan untuk makanan (Pangan) pakaian (sandang), tempat tinggal (papan). Sedangkan kebutuhan sekunder ialah kebutuhan manusia yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan primer berupa handphone, laptop, alat elektronik, internet dan lain sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat terbantu jika infrastruktur terlaksana dengan semestinya dan selaras dengan syarat penentuan bahan fisik sehingga infrastruktur yang telah dibangun memiliki kekuatan yang tidak mudah rusak terhadap waktu yang panjang. Tetapi kenyataannya dalam penelitian ini terdapat suatu masalah dari pengaduan masyarakat yaitu adanya ketidaksesuaian bahan fisik dilapangan dengan kontrak kerja yang sudah ada dalam surat perjanjian jasa konstruksi. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak menjalankan

tugasnya dengan profesional. Hasil evaluasi yang sudah ditetapkan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah layak menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada unsur tidak kesengajaan melainkan adanya unsur kesengajaan yang diasumsikan perusahaan tersebut korupsi dan terkena pasal tindak pidana korupsi yang dapat diusulkan dalam persidangan.

Hukum di Indonesianya haruslah kokoh, tegas dan jelas sehingga tidak memberikan celah untuk para koruptor menjalankan aksinya. Tapi kenyataan masih terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia yang terus meningkat perbuatan ini bisa disebabkan oleh beberapa aspek, maka hukumnya dibuat kokoh, tegas dan jelas dari banyak aspek tersebut bahkan hukum tentang korupsi bagi koruptor dipenjarakan, semua aset disita dan hukuman mati harus didukung. Hal ini berdasarkan sebuah survei nasional Partnership for Governance Reform pada tahun 2001 yang mengatakan setengahnya seluruh dari individu untuk para koruptor dan dijebloskan kepenjara, aset disita dan sedikit yang mendukung hukuman mati (Schütte, 2012).

Tindak Pidana Korupsi secara umum dapat diartikan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang landasan awalnya dari problematika yang ada pada kehidupan sosial (Purwaning M. Yanuar, 2007). Penyalahgunaan uang ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dengan kasusnya bahan fisik dilapangan tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja. Perbuatan korupsi tentu akan merugikan negara dalam hal pembangunan yang ada di Indonesia, tidak hanya itu dimata internasional juga perlu diamati karena jika dibiarkan akan terjadinya pandangan buruk terhadap bangsa Indonesia yang dikenal dengan negara tercorrupt, sehingga kerjasama internasional bisa saja berkurang akibat kurangnya kepercayaan. Kegiatan korupsi sudah marak terjadi di Indonesia tidak hanya dalam ranah birokrasi saja melainkan ranah eksekutif, legislatif, yudikatif dan perusahaan-perusahaan juga itu terlibat didalamnya.

Data mengatakan bahwa ditahun 2014 Indonesia mengalami kedudukan diperingkat 107 dengan nilai 34, hal ini terlihat Indonesia berjarak banyak tidak maju terhadap negara-negara sebelah seperti Thailand dan Filipina yang setara berada diperingkat 85, data tersebut berdasarkan *Index Perceptions Corruptions* yang diterbitkan oleh *Transparency International*. Dilanjutkan dengan data terakhir 2022 Indonesia berada diperingkat 110 dengan nilai 38, hal ini jika dilihat pada tahun 2014 Indonesia mengalami kenaikan peringkat 3 langkah korupsi dunia dan masih jauh tertinggal pada negara Filipina yang menduduki score 33 pada rank 116. Adanya data ini menunjukkan bahwa treatment dari tindak pidana korupsi bukanlah perbuatan yang remeh, melainkan harus dapat dilakukan treatment yang lebih khusus menggunakan instrumen-instrumen hukum yang khusus pula.

Surat perjanjian kontrak kerja merupakan persetujuan antara kedua pihak yang disaksikan oleh beberapa orang jika dibutuhkan guna menguntungkan pihak Bersama. Surat perjanjian kontrak kerja tersebut berupa pembangunan pelapis tebing kantor bupati dengan nilai kontrak RP. 950.000.000,00-.

Bidang bina marga ialah bagian dari beberapa bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang mengelola sesuatu dalam bidang pembangunan serta pelestarian dari seluruh jalan dan jembatan yang terlihat dan dijangkau pada kawasan Kota Bengkulu, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu bertempat di Ps. Jitra, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu.

Dengan adanya pengaduan dari masyarakat tersebut perlu dikaji dengan mengumpulkan berbagai data untuk dapat menganalisis secara mendalam bahwa laporan tersebut benar dan berpotensi kuat korupsi atau kesengajaan dalam kegiatan menguntungkan diri sendiri yang dilihat dari bahan fisik yang dikontrak kerja dengan lapangan tidak sesuai:

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah metode hukum normatif dan metode hukum empiris. Soekanto & Mahmudji (2003:13) menyatakan bahwa "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Metode normatif dikatakan juga penelitian hukum dogmatis. Peter Mahmud Marzuki (2010:35) mengungkapkan bahwa "penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".

Definisi Penelitian hukum normatif/yuridis normatif juga didukung oleh Benuf dan Azhar (2020:20-33) yang mengungkapkan bahwa penelitian yuridis normatif kegiatannya dijalankan berdasarkan telaah peraturan perundang-undangan yang sudah sah tertera dan berdasarkan problematika hukum yang dikhususkan pada penelitian.

Sedangkan menurut Amiruddin & Asikin (2014:14) metode hukum empiris ialah suatu tata cara penelitian dengan mengumpulkan data dari kejadian nyata yang ada dilapangan dilingkungan masyarakat, instansi hukum maupun instansi pemerintah.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (1984:12) riset hukum empiris ialah pendekatan yang dilaksanakan pada riset lapangan dengan memandang dan mengamati apa yang berlangsung di lapangan, pelaksanaan peraturan- peraturan tersebut dalam prakteknya suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Chazawi (2007:69) mengungkapkan bahwa tindak pidana berasal dari suatu sebutan dibelanda yang familiar pada hukum pidana belanda yang bernama *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* ini dibagi terhadap beberapa kata yang memiliki 3 kata didalamnya yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Jika dimaknai *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* memiliki makna mampu atau bisa, dan *feit* maknanya ialah tindak, kejadian, perlakuan dan pelanggaran, jika disingkat maknanya *strafbaarfeit* perbuatan yang bisa dipidana (Amir Ilyas, 2012:19). Tiga kata yang telah dipaparkan tersebut dapat diolah menjadi satu makna yang artinya *Strafbaar Fiet* tersebut ialah tindakan atau kejadian yang disengaja maupun tidak sengaja yang diperbuat oleh individu atau kelompok dalam hal melanggar atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan atau hukum yang sudah disahkan.

Tindak pidana menurut laman web terkenal dan valid Wikipedia mengatakan bahwa dari Bahasa belanda tindak pidana adalah *Strafbaar feit* artinya dari sesuatu pelanggaran norma tentang kendala terhadap tertib hukum secara terencana (*dolus*) ataupun tidak terencana/kelalaian (*culpa*) yang diperbuat oleh pelaksana, dan ditetapkannya hukuman penjara terhadap perbuatan yang dilakukan yang diklaim sangat penting guna kelestarian tertib hukum serta pula menjadi jaminan kepentingan publik.

Mertokusumo (1999:10) mengungkapkan bahwa tindak pidana merupakan definisi awal atau dasar (*Foundation*) dalam hukum yuridis (yuridis normatif). Kriminalitas dapat dikatakan perbuatan buruk dalam arti yuridis normatif merupakan perlakuan yang tercipta *in abstracto*. Terdapat dua pembentukan hukum oleh hakim yaitu *law in concreto* dan *law in abstracto* menurut kamushukum.web.id *law in abstracto* ialah suatu proses hukum bersifat umum dalam kaidah hukum sedangkan *law in concreto* ialah suatu proses hukum bersifat konkret yang artinya sudah melalui beberapa uji fakta-fakta hukum dipengadilan.

Vos dalam Andisman (2009) mengemukakan tindak pidana adalah kejadian yang diperbuat oleh manusia dari suatu undang-undang yang biasanya dilarang berupa ancaman pidana.

Moeljatno (2000), perilaku pidana ialah sesuatu sikap yang dilanggar oleh tatanan kaidah hukum, pelanggaran itu bisa berupa sanksi ancaman yang lainnya untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.

Simons juga mengatakan bahwa tindak pidana (*Straafrechtfeit*) juga terdapat pada aturan pidana Indonesia yakni asas legalitas yang isi disebutkan dalam Bahasa latin "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang maknanya tidak ada perlakuan kejahatan, pelanggar yang diancam pidana tanpa melalui penentuan aturan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh data KUHP Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Tiada suatu

perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut.”

Tindak pidana ataupun hukum pidana dibedakan jadi 2 ialah hukum pidana universal serta hukum pidana spesial. Bagi Van Hattum dalam P. A. F Lamintang mengatakan jika hukum pidana universal ialah hukum pidana yang terwujud dengan pemahaman berlaku buat warga pada biasanya dengan hukum pidana spesial ialah hukum pidana yang terwujud serta disusun secara sadar berlaku buat orang-orang yang bersangkutan saja, semacam anggota bersenjata dll, serta hukum pidananya berlaku pada pidana tertentu.

Hukum pidana umum diberlakukan pada kasus yang ada pada masyarakat umum sebagai contoh pencurian, penganiayaan, pelecehan, pembunuh dll. Sedangkan hukum pidana khusus tentu pada kasus yang diberlakukan pada kasus tertentu saja dan berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana khusus diperlakukan pada contoh kasus penggelapan uang, pencucian uang dan korupsi. Dalam hal ini oknum yang terkait seperti perusahaan yang didalamnya orang-orang yang mempunyai capaian dalam tugasnya.

Korupsi

Dalam wikipedia korupsi berasal dari Bahasa latin dengan sebutan *corruption* yang mengandung arti bau, haram, mengguncangkan, memutarbalik, menyuap, menghambil hak izin orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh tindakan pejabat publik, politisi ataupun pegawai negeri sipil dan bagian lain yang terikut dalam tindakan tersebut dengan tidak semestinya serta melawan hukum dari kepercayaan masyarakat guna hanya menguntungkan satu pihak saja.

Sedangkan pada Ensiklopedia Indonesia kata “korupsi” bermula dari Bahasa latin yaitu: *corruption* (penyuapan), *corruptore* (merusak) disebabkan pada indikasi yang tertera oleh pejabat-pejabat negara, badan-badan negara yang menyimpangkan kedaulatan masyarakat dengan peristiwa penyuapan, pemalsuan dan lain-lain.

Hartanti (2009:7) mengambil perkataan dari pendapat David, M. Chalmers dengan istilah “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” yang artinya manipulasi finansial juga kebijakan yang bersangkutan dengan keuangan yang membahayakan perekonomian dapat disebut dengan perlakuan korupsi.

Adapun perkataan “*disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*” terjemahnya pembayaran yang tersembunyi berupa penghargaan, upah administrasi, pelayanan, penghibahan kepada sanak keluarga, dorongan posisi sosial, maupun kaitan dengan semua hal yang bisa merusak kepentingan, kemakmuran masyarakat, membayar maupun tidak

membayar uang, umumnya disebut dengan korupsi (Hartanti, 2009:7).

Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi jika dikaji lagi adalah suatu perlakuan yang curang, ialah dengan menyalahgunakan atau mengaburkan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya satu individu saja yang bisa merugikan negara ataupun penyalahgunaan bisa juga penyembunyian uang negara demi keperluan diri sendiri maupun orang lain (Syamsudin, 2011:35).

Dikutip dari diklat mata kuliah kriminologi, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan suatu wujud dari kejahatan yang diperbuat dengan rancangan yang diatur dengan terstruktur, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepangkatan dan status yang berpengaruh dalam tatanan sosial masyarakat. kegiatan ini biasa disebut dengan *White collar crime* yang artinya kejahatan kera putih yang jalur sekitarnya bersifat lintas negara.

Mengambil keuntungan dengan strategi tertentu yang melawan hukum yang dapat merugikan negara sudah dirumuskan pada undang-undang korupsi dengan Pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK).

UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 yaitu Pasal 2 ayat UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" menyatakan bahwa "setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Nugraheni dalam Bunga dkk (2019) Tindak pidana korupsi dalam prosesnya terdapat tiga bagian yakni, pencegahan, penindakan dan posisi serta masyarakat. Pencegahan merupakan semua usaha, rencana dan rancangan untuk tidak terjadinya perbuatan korupsi sebelum terjadinya perbuatan korupsi itu yang biasa disebut dengan sifat *preventif* yang gerakannya ialah anti-korupsi. Penindakan ialah semua usaha yang dilakukan untuk menerapkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan memberantas tindak pidana korupsi yang sifatnya *repressif* yang gerakannya kontra korupsi. Sedangkan peran serta masyarakat merupakan kedudukan masyarakat yang aktif bisa berupa organisasi masyarakat, Lembaga swadaya dalam mencegah dan membrantas pidana korupsi (Nugraheni dalam Bunga dkk 2019).

Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform pada tahun 2001 menemukan bahwa sebagian besar responden menginginkan tidak hanya semua kasus korupsi harus diberantas, tetapi juga para koruptor harus dijebloskan ke penjara dan aset mereka disita. Hanya sekitar 1% yang mendukung ekstrem seperti amnesti atau hukuman mati (Partnership, 2001).

Surat Perjanjian

Agus Sugiarto & Teguh Wahyono (2005) mengungkapkan bahwa surat merupakan fasilitas komunikasi yang digunakan oleh berbagai individu terhadap individu lainnya berupa tulisan atau ketikkan yang tujuannya menyampaikan informasi.

Menurut YS Mario (2000) surat ialah perlengkapan komunikasi tertulis maupun fasilitas guna mengantarkan suatu penjelasan ataupun data secara tertulis dari si pengirim kepada si penerima.

Wikipedia juga menerangkan bahwa "surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim."

Dalam KKBI (2005:458) mengungkapkan perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."

Sedangkan kamus Hukum (2007:363) menerangkan bahwa perjanjian ialah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat Bersama"

Sejalan pada pendapat ini Rutten dalam Prof Purwahid Patrik (1988) menjelaskan bahwa perjanjian ialah peristiwa yang telah terjadi berdasarkan dengan keabsahan dari peraturan hukum yang bergantung pada persetujuan antara kedua pihak atau lebih yang disampaikan agar munculnya akibat hukum dari keperluan dari beberapa pihak individu secara timbal balik.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh penulis dan pakarnya dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian adalah suatu alat yang berfungsi ketika berkomunikasi secara langsung ataupun melalui perantara dalam bentuk tulisan atau ketikan yang tertera dikertas guna menyampaikan maksud baik dari pihak satu, pihak kedua atau kepihak lainnya dari informasi yang diberikan dengan persetujuan kedua pihak berdasarkan formalitas-formalitas peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu: 1) Adanya kesepakatan bagi individu yang terkait, 2) adanya kecakapan untuk membuat perikatan, 3) adanya hal tertentu, 4) adanya sebab yang halal.

Surat perjanjian Jasa konstruksi

Surat perjanjian telah dijelaskan dalam beberapa literatur dan mempunyai syarat sah perjanjian. Maka, surat perjanjian jasa konstruksi adalah dokumen yang berupa surat yang mempunyai hubungan erat untuk bekerja sama pada suatu tujuan tertentu dengan persetujuan kedua pihak baik dari penyedia dan pengguna jasa, perusahaan swasta/asing dan pemerintahan.

Definisi surat perjanjian jasa konstruksi yang telah dipaparkan didukung oleh R.Subekti dalam Haris (2017) yang mengungkapkan bahwa "Suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atau pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan".

F.X Djumialdji dalam Haris (2017) juga menerangkan bahwa surat perjanjian jasa konstruksi ialah "Pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal (Aanbesteder, Bouwheer, Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pimpinan Proyek). Pihak kedua disebut pemborong atau rekanan, kontraktor, Annemer".

Surat perjanjian jasa konstruksi tentu terdapat anggaran yang diperlukan didalamnya, anggaran tersebut patuh dengan ketentuan peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah tanpa mengindahkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.

Dalam penelitian ini Surat perjanjian kontrak yang telah dibuat dengan identitas sebagai berikut :

Nomor	:	360/120/SPK/BPBD/XII/2022
Tanggal	:	06 Desember 2022
Pekerjaan	:	Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
Lokasi	:	Kabupaten Seluma
Nilai Kontrak	:	RP. 950.000.000,00-
Tanggal Mulai	:	08 September 2022
Waktu Pelaksanaan	:	90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Pemilik kegiatan	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran	:	2022

Bina marga

Dilansir dari Wikipedia yang mengutip berdasarkan PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyebutkan "Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bina marga merupakan suatu bagian dari salah satu kegiatan pelaksana Kemenpuur yang bergerak pada bidang pelestarian penyelenggaraan dan pelaksanaan jalan dan jembatan. Yang berada di kawasan Kota Bengkulu, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu bertempat di Ps. Jitra, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu.

Penelitian analisis normatif ditemukannya data/dokumen UU yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang korupsi dengan Pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) Pasal 2 ayat yang berbunyi "setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)".

Dalam hal ini sudah jelas dipaparkan pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditetapkan oleh DPR yang tulisannya tidak bisa diganggu gugat kecuali terdapat kewenangan tertentu yang dianggap penting dari pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum yang tinggi apabila terdapat pelanggaran terdapat pihak terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut.

Perjanjian kerja yang dimaksud ialah perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan CV. DN RACING KONSTRUKSI yang buktikan melalui Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Nomor :360/120/SPK/BPBD/XII/2022 dengan lampiran sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma pada hari Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Surat Penetapan Pemenuhan Nomor 360/68/BPBD/IX/2022 tanggal 06 September 2022 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, antara:

Nama : MIRIN, SH, MH
NIP : 19660725 199403 1 003
Jabatan : Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jalan Ampar Gadang Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-767 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut "Pengguna Anggaran (PA)", dengan:

Nama : GUSTIAN EFENDI
Jabatan : Wakil Direktur
Berkedudukan di : Kelurahan Pasar Tais RT. 06 RW. 02 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 04 Oktober 2022
Notaris : Deni Yohanes, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. DN RACING KONSTRUKSI selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Kiabat Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1

DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (7) a	Beton struktur C ₂₀ MPa	M ³	51,12
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	6.134,40
7.9	Pasangan Batu	M ³	469,29
7.13 (1)	Pipa Cerucuk Galvanisø 2"	M ¹	180,00
LS	Pipa Penyulur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M ¹	184,00
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.2 (24)	Penanaman Pohon Kembali	Batang	95,00

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkecuali sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bengkulu Cabang Tais rekening nomor: 3030107006010 atas nama Penyedia: DN RACING KONSTRUKSI

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini :
 - addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - surat perjanjian;
 - surat penawaran berikut daftar kuantitas/keluaran dan harga;
 - syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya;
 - syarat-syarat umum kontrak beserta lampirannya;
 - spesifikasi teknis ;
 - gambar-gambar;
 - dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan, Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi teknis;
 - Gambar-gambar;
 - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi (apabila ada);
 - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga terkecuali apabila ada koreksi aritmatik.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- PA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- Penyedia telah menyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumberdaya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikatkan pihak yang diwakili;
- PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. UMUM			
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00
DIVISI 2. DRAINASE			
2.2 (1)	Pasangan Batu dgn Mortar	M ³	8,28
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	210,00

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2

Pasal 5
MASA KONTRAK

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- PA mempunyai hak dan kewajiban :
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau da lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - menyahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milikny akibat kegiatan Penyedia.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4

DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1 (7) e	Beton struktur f'c20 MPa	M ³	51,12
7.3 (1)	Daja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	6.134,40
7.9	Pasangan Batu	M ³	469,20
7.13 (1)	Pipa Cencuk Galvanis 2"	M ¹	180,00
LS	Pipa Penyulur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M ¹	184,00
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.2 (24)	Penanaman Pohon Kembali	Batang	95,00

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
(2) Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bengkulu Cabang Tais rekening nomor: 3030107006010 atas nama Penyedia: DN RACING KONSTRUKSI

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini :
a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. surat perjanjian;
c. surat penawaran berikut daftar kuantitas/keluaran dan harga;
d. syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya;
e. syarat-syarat umum kontrak beserta lampirannya;
f. spesifikasi teknis ;
g. gambar-gambar;
i. dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan- jaminan, Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. Spesifikasi teknis;
g. Gambar-gambar;
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi (apabila ada);
i. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5

9. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2), penyedia bertanggung jawab atas :
(a) Pelaksanaan kontrak;
(b) Kualitas barang/jasa;
(c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
(d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
(e) Ketepatan tempat penyerahan.

10. Apabila dikemudian hari ternyata pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut oleh pihak Penyedia terdapat kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani maka pihak Penyedia bertanggungjawab sepenuhnya dan akan mengembalikannya ke Kas Daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2(dua) rangkap, masing-masing ditubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa ditubuhi meterai.

Untuk dan atas nama :
CV. DN RACING KONSTRUKSI



GUSTIAN EFENDI
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama :
Pengguna Anggaran (PA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma



MIRIN, SH. MH
NIP. 19660725 199403 1 003

Gambar 6

Terbuktinya perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kontrak terlampir kemudian dilanjutkan pelaksanaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) melalui prosedur yang berlaku. Ketika pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) telah selesai dibangun dilapangan ternyata terdapat pengaduan masyarakat bahwa adanya kontrak fisik dalam surat perjanjian terlampiran dalam lampiran 1 tidak sesuai dengan bahan fisik yang telah dibangun, Maka dari itu pemerintah mengambil tindakan selanjutnya atas pengaduan masyarakat dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan tenaga ahli.

Hal lain juga dikumpulkan dari koran Rakyat Bengkulu yang merbit hari Kamis tanggal 20 April 2023 tahun, yang berbunyi adanya dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan lampiran sebagai berikut:



Gambar 7

Dilakukan penyelidikan oleh tenaga ahli menggunakan alat-alat pemeriksaan lengkap yang didampingi Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang survey langsung kelapangan yang dibuktikan dengan dokumen foto sebagai berikut:



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11

Kegiatan pengukuran tinggi dan panjang pekerjaan pasangan batu sebagai pelapis tebing terlihat pada lampiran 9, Pengetesan kepadatan tanah CBR tidak boleh kurang 6% setelah dilakukannya pengetesan dilapangan didapatkan hasil 0% yang terlihat pada lampiran 10 kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 maret 2023 di kantor bupati seluma pelapis tebing. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengetesan terdapat ketidaksesuaian bahan fisik dengan bahan fisik yang ada pada surat perjanjian kontrak. Hal ini terbukti dengan hasil analisis yang dilakukan oleh tenaga ahli yang diambil langsung dari data pihak

yang bersangkutan terlampir sebagai berikut:

REKAPITULASI QUANTITY , QUALITY CONTROL DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK DI LAPANGAN									
DINAS / LEMBAGA		: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)							
KABUPATEN		: SELUMA							
KEGIATAN		: PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BIDANG TRASPORTASI JALAN/JEMBATAN							
TAHUN ANGGARAN		: 2022							
Mata Byr	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Harga Satuan			KETERANGAN Uraian Penjelasan
			(KONTRAK)	LAP	SELISIH	KONTRAK (Rp)	REAL LAP (Rp)	SELISIH	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
3	Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1)					Kontraktor : CV. DN RACING KONSTRUKSI			Nilai Kontrak Rp. 950.000.000,-
3.2.1a.	Timbunan biasa dari Sumber Gallian	m ³	210.00	189.19	- 20.81	167,850.89	167,850.89	-	- Volume = 210 m ³ (spek padat 1,11/ m ³) - dilapangan tidak dipadatkan (Vol realisasi 210 m ³ /1,11 = 189.19 m ³ - Nilai CBR di lapangan 0 % (data terlampir hasil pengtesan dari Lab)
2.2.1	Pasangan Batu dengan Mortared (50 Kg/Cm2) 4.5 M.Pa	m ³	8.28	8.28	-	1,021,794.12	-	-	
	Pasangan Batu dg Mortared (50 Kg/Cm2) 4.5 M.Pa (Real)	m ³		8.28	8.28	1,021,794.12	906,317.59	- 115,476.53	- Rincian selisih Harga Satuan Pekerjaan sbb; - tidak menggunakan alat Concrete Mixer.
	Jumlah selisih harga satuan								
7.1.(7)a.	Beton Struktur Fc'20 Mpa (Kontrak)	m ³	51.12	51.12	-	2,405,091.91	-	-	- Rincian selisih Harga Satuan Pekerjaan sbb;
	Beton Struktur Fc'20 Mpa (Selisih Harga Satuan)	m ³		51.12		2,405,091.91	1,541,827.43	- 863,264.48	- Hasil test Lab kualitas mutu beton didapat rata-rata = 5,52 M.Pa (data Hasil Tes lab terlampir) campuran mutu beton tidak tercapai - Material yg digunakan Korral seharusnya batu pecah 1/2 - 2/3 "
	Jumlah selisih harga satuan								
7.9.	Pasangan Batu (Nilai Kontrak)	m ³	469.29	-	-	995,932.70	-	-	- Pasangan Pelapis Tebing (1) Kantor Bupati Seluma.
7.9.	Pasangan Batu (Realisasi)	m ³	-	290.58	178.71	-	720,315.55	-	1. Lokasi Pelapis diatas Pjng = 58,30 m - 4,40 m Kolom (22 Bx 0,20) = 53,90 m - Tinggi Rata-rata = 2,22 m, Luas = (0,57 + 0,80)/2 x 2,22 m = 1,521 m ² /m' Volume = 1,521 m ² /m' x 53,90 m = 81,98 m ³ Volume pondasi = 0,8 x 0,335 x 53,90 = 14,40 m ³ Jumlah Volume = 81,98 m ³ + 14,40 m ³ = 96,38 m ³ 2. Lokasi Pelapis tengah Pjng = 68,22 m - 4m(0,20x20Bh) = 64,22 m' - Tinggi Rata-rata = 1,61 m, Luas = (0,61 + 0,80)/2 x 1,61 m = 1,135 m ² /m' Volume = 1,135 m ² /m' x 64,22 m = 72,89 m ³ Volume pondasi = 0,8 x 0,20 x 64,22 = 10,275 m ³ Jumlah Volume = 72,89 m ³ + 10,275 m ³ = 83,17 m ³ 3. Lokasi Pelapis tengah Pjng = 55 m - 3,8m(0,20x19Bh) - 0,9 m = 50,13 m' - Tinggi Rata-rata = 2,60 m, Luas = (0,54 + 0,80)/2 x 2,60 m = 1,742 m ² /m' Volume = 1,742 m ² /m' x 50,3 m = 87,63 m ³ Volume pondasi = 0,8 x 0,55 x 50,3 = 22,132 m ³ Volume pas Samping = (0,8 x 0,54)/2 x 2,10 x 0,90 m = 1,27 m ³ Jumlah Volume = 87,64 m ³ + 22,132 m ³ + 1,27 = 111,032 m ³ TOTAL Volume 1 + 2 + 3 = 290,58 M ³ - Rincian selisih Harga Satuan Pekerjaan sbb; - Hasil test Lab kualitas mutu beton didapat rata-rata = 2,26 M.Pa (data Hasil Tes lab terlampir) campuran adukan semen tidak tercapai
	Jumlah Nilai Selisih di lapangan (Rp)								
9.2.(24)	Penanaman Pohon Kembali	Bh	95.00	85.00	- 10.00	134,370.31	-	-	

Gambar 12

Dengan adanya data normatif dan empiris yang sudah dituangkan dalam tulisan ini, maka dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara kontrak kerja bahan yang seharusnya ada dilapangan berdasarkan surat perjanjian kontrak tidak sesuai dengan bahan fisik dilapangan yang ditunjukkan oleh hasil analisis pemeriksaan dan penyidikan oleh tenaga ahli dan tim penyidik.

Perbedaan yang terjadi terbukti dengan adanya pengumpulan data-data baik secara teoritis dan praktis, maka perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati yang berlokasi di kabupaten seluma tahun 2022 yaitu perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI yang beralamatkan di Kelurahan Pasar Tais RT. 06. 02 Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dapat dinyatakan tidak melaksanakan pembangunan berdasarkan prosedur dan perjanjian yang berlaku. Sedangkan perusahaan tersebut melakukan pembangunan dengan sadar dan sudah teruji kredibilitasnya melalui prosedur. Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dikatakan kegiatan yang merugikan negara karena anggaran yang digunakan sudah diranca seefektif mungkin untuk pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tidak dipergunakan dengan semestinya, dan belum ada kesadaran dalam pengembalian dana anggaran tersebut, makan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI berpotensi kuat dugaan "Korupsi" demi hanya menguntungkan satu pihak saja berdasarkan UU yang mengatur tentang Tindak Pidana

Korupsi yang tertuang pada Undang-Undang korupsi dengan Pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) Pasal 2 ayat yang berbunyi "setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)".

KESIMPULAN

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah melalui berbagai prosedur tentunya dalam persetujuan beberapa pihak dengan tanda bukti surat-menyurat, perusahaan sudah melalui evaluasi sebelum melakukan pekerjaan dan dianggap mampu, profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Tetapi terdapat pelaporan dari masyarakat setempat bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh perusahaan tersebut.

Tim penyidik dan tenaga ahli telah dikerahkan untuk membuktikan kejanggalan yang dilaporkan oleh masyarakat dan hasil yang diperoleh ternyata terdapat perbedaan hasil kerja bahan fisik yang ada dilapangan dengan perjanjian kontrak kerja tentu hasil pemeriksaan ini berlanjut dengan analisa tim penyidik dan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya.

Metode penelitian ini adalah normatif dan empiris. Normatif berupa pasal yang tertera didukung oleh dokumen lainnya sedangkan empiris data yang diambil langsung dilapangan.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, maka perusahaan tersebut berpotensi kuat dugaan korupsi demi menguntungkan pihak individu saja yang merugikan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djoko Sumaryanto, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press
- Andrisman, T., 2009. *Hukum pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,.
- Amiruddin & Zainal A., 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Benuf, Kornelius & Azha, M., 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, , 7 (1). 20-33
- Chazawi, A., 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta :Balai Pustaka
- Evi Hartanti 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, A.M. & Yulianto., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- F.X. Djumaldji, S.H, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.3
- Hariss, A. 2017. *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat*
- Ilyas, A. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia*, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, , Hlm 10
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung,
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, h. 1-3
- Soekanto, S. & Mamudji, S., 2003.*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., 1984, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum, sebagaimana dikutip dalam *Diktat Mata Kuliah Kriminologi, Padang: Fakultas hukum Universitas Andalas*.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta Syamsudin, A. 2011, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto, A. & Wahyono, T., 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*, Yogyakarta: Gava Media Jurnal dan Publikasi Lainnya
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. 2019. *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 85-97.*

Gunaidi, I. & Efendi, J., 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 35-43

Schütte, S. A. 2012. Against the odds: Anti - corruption reform in Indonesia. *Public Administration and Development*, 32(1), 38-48.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2014> diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 9.48 AM

<https://www.transparency.org/en/cpi/2022> diakses pada tanggal 11 April 2023

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Surat> diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 12.53 PM

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana#:~:text=Tindak%20pidana%20\(bahasa%20Bela%20nda%3A%20strafbaar,terpeliharanya%20tertib%20hukum%20dan%20juga](https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana#:~:text=Tindak%20pidana%20(bahasa%20Bela%20nda%3A%20strafbaar,terpeliharanya%20tertib%20hukum%20dan%20juga) diakses pada tanggal 08/05/2023.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Pasal 1320 KUHP Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantas Tindak Pidana Korupsi